



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

ANIS, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Karatau, tanggal 3 Maret 1950, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tanah Lapang Jorong Aro, Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H., dan Yesi Marlina, S.H., para advokat pada kantor Hukum Advokat / Pengacara Linda Herawaty, SH & Associates yang berkantor di Jalan Balai Kasiak I No. 6 IX Korong Kota Solok, Sumatera Barat, email marlinayesi0@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Nomor Register 83/SK/Pdt/VI/2024/PN Kbr tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 21 Agustus 2024 dibawah Nomor Register Perkara 28/Pdt.P/2024/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Samsudin dan Ibu Raini;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jangek Bukik Gadang pada tanggal 01 Februari 1980 dan semenjak lahir Pemohon telah diberi nama ANIS oleh kedua orang tua Pemohon;
3. Bahwa pemohon telah melasungkan Pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 April 2006 di Kantor Urusan Agama Koto Tangah dengan nama suami Safri;
4. Bahwa dari pernikahan pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Sari Ramadhani dan anak yang kedua Irfan Bachdim;
5. Bahwa sekira bulan Juni tahun 2024 Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dengan menyatakan nama Pemohon dengan nama ANIS dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 1302074302500001 namun tempat dan tanggal serta tahun Lahir Pemohon salah, tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut yaitu tertulis Tempat Lahir Karatau tanggal 03 Februari 1950 yang mana seharusnya Jangek Bukik Gadang dan tanggal lahir Pemohon 01 Februari 1980;
6. Bahwa saat terjadi kesalahan tersebut Pemohon langsung melaporkan ke Petugas di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon salah namun Petugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok menjawab bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok hanya mencetak data dan keterangan yang diberikan oleh Pemohon Identitas ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, dan jika ingin merubah, maka ajukan permohonan perubahan Tanggal Lahir tersebut ke Pengadilan Negeri Koto baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
7. Bahwa sejak diketahui kesalahan tersebut diatas Pemohon langsung mengajukan pembuatan Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok karena Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan sekarang Pemohon ingin memperbaiki kesalahan di Akta Kelahiran Pemohon tersebut supaya Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan tempat dan tanggal lahir yang sebenarnya yaitu dengan tempat lahir Jangek Bukik Gadang dan dengan tanggal lahir 01 Februari 1980 dan supaya sama dengan identitas sebenarnya;

9. Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) dan Pasal 72 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;

10. Bahwa untuk itu pemohon bermohon pada Hakim yang Mulia untuk menetapkan perubahan Tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.1302-LT-04072024-0008 tertulis Tempat Lahir **KARATAU** tanggal Lahir **03 Februari 1950** dirubah menjadi Tempat lahir **JANGKEK BUKIK GADANG** Tanggal Lahir **01 FEBRUARI 1980**;

11. Bahwa pemohon juga bermohon pada Hakim yang Mulia untuk Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1302-LT-04072024-0008, agar tempat dan tanggal lahir pemohon yang tertulis Tempat Lahir **KARATAU** tanggal Lahir **03 Februari 1950** dirubah menjadi Tempat lahir **JANGKEK BUKIK GADANG** Tanggal Lahir **01 FEBRUARI 1980**;

12. Bahwa bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara a quo akan pemohon ajukan dipersidangan nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan Tempat dan tanggal serta tahun lahir Pemohon yang semula didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.1302-LT-04072024-0008 tertulis Tempat Lahir **KARATAU** tanggal Lahir **03 Februari 1950** dirubah menjadi Tempat lahir **JANGEK BUKIK GADANG** Tanggal Lahir **01 FEBRUARI 1980**;

3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas Tempat Lahir **KARATAU** tanggal Lahir **03 Februari 1950** dirubah menjadi Tempat lahir **JANGEK BUKIK GADANG** Tanggal Lahir **01 FEBRUARI 1980**;

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-04072024-0008 atas nama Anis tanggal 4 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1302-KM-05062024-0012 atas nama Safri tanggal 5 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 651/IV/15-4-2006 atas nama Safri dan Anis tanggal 15 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 99/II/P.KES/2017 tanggal 13 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu

Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anis, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu

Tanda Penduduk atas nama Anis, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat

Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 400/944/NTLG-2024 atas nama Raini tanggal 9 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan setelah dicocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya, kecuali bukti P-4 yang ditunjukkan tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. YANTI WARTINI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon sudah menikah;

-----Bahwa Pemohon tahun berapa Saksi lupa;

-----Bahwa Pemohon menikah di Padang;

-----Bahwa suami Pemohon sudah meninggal;

-----Bahwa nama suami Pemohon yang Saksi ketahui bernama Piri;

--Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sari dan Irfan;

---Bahwa Pemohon di persidangan ini merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon dari yang sebelumnya Karatau tanggal 3 Februari 1950 menjadi Jangek Bukik Gadang tanggal 1 Februari 1980;

-----Bahwa Pemohon ingin merubah agar identitas sama dengan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa kesalahan tersebut terjadi saat dulu Pemohon akan menikah, karena usia Pemohon masih sangat muda saat itu maka umurnya dipalsukan oleh suami Pemohon menjadi 03 Februari 1950 supaya umur suami dan Pemohon sama, sekarang suaminya sudah meninggal dan Pemohon ingin umurnya dikembalikan;

-----Bahwa Saksi tidak ingat pasti tanggal bulan kapan Pemohon lahir;

-----Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi, Saksi lebih tua dari Pemohon 2 (dua) tahun, Saksi lahir 1978 Pemohon lahir 1980;

-----Bahwa Pemohon lahir di Aia Angek Bukik Gadang;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. NETTI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon sudah menikah;

-----Bahwa Pemohon tahun berapa Saksi lupa;

-----Bahwa suami Pemohon sudah meninggal;

-----Bahwa nama suami Pemohon yang Saksi ketahui bernama Piri;

--Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sari dan Irfan;

---Bahwa Pemohon di persidangan ini merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon dari yang sebelumnya Karatau tanggal 3 Februari 1950 menjadi Jangek Bukik Gadang tanggal 1 Februari 1980;

-----Bahwa kesalahan tersebut terjadi saat dulu Pemohon akan menikah umurnya dipalsukan oleh suami Pemohon 03 Februari 1950 supaya umur suami dan Pemohon sama, sekarang suaminya sudah meninggal dan Pemohon ingin umurnya dikembalikan;

--Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Karatau pada tanggal 1 Februari 1980;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Saksi tahu tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya karena mendapat cerita dari orang tua Pemohon;

-----Bahwa Pemohon ingin merubah agar identitas sama dengan yang sebenarnya;

-----Bahwa Pemohon tidak pernah sekolah;

-----Bahwa yang mengurus saat Pemohon akan menikah adalah suami Pemohon;

-----Bahwa saat tahu umurnya disamakan dengan suami Pemohon, Pemohon tidak ada protes;

--Bahwa selisih umur Pemohon dengan suaminya adalah 30 (tiga puluh) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa kesalahan tahun lahir tersebut karena pada saat menikah dulu, yang mengurus identitas Pemohon adalah suami Pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah tempat dan tanggal tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 1302-LT-04072024-0008 atas nama Anis yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 4 Juli 2024 yang semula tertulis Karatau tanggal 3 Februari 1950 dirubah menjadi Jangek Bukik Gadang tanggal 1 Februari 1980;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan akta pencatatan sipil harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Sipil terdiri atas kutipan Akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*", kemudian yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional berdasarkan penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan misalnya yaitu kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Tanah Lapang Jorong Aro, Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sehingga masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kotobaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-5 serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Safri pada tanggal 15 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-5 dan P-6, diketahui bahwa Pemohon lahir di Karatau pada tanggal 3 Februari 1950;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-5 dan P-6 merupakan bukti yang termasuk sebagai Dokumen Kependudukan, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut diketahui Pemohon benar lahir di Karatau pada tanggal 3 Februari 1950 kecuali dapat dibuktikan lain;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Safri, pada bukti tersebut menyatakan benar bahwa seseorang yang bernama Safri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024, dan pada bukti P-2 tidak terdapat hal yang dapat membuktikan Pemohon lahir di Jangek Bukik Gadang tanggal 1 Februari 1980;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran tanggal 13 Februari 2017, pada bukti surat tersebut menyatakan Pemohon lahir di Jangek Bukik Gadang pada tanggal 1 Februari 1980;

Menimbang, bahwa bukti P-4 tersebut merupakan bukti yang ditunjukkan tanpa aslinya, sehingga Hakim hanya akan mempertimbangkan apabila bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah bukti P-4 tersebut memenuhi ketentuan untuk dapat dinyatakan sebagai Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana Pasal 59 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa pada bukti P-4 tersebut ditandatangani oleh orang yang memberikan keterangan dan diketahui Kepala Puskesmas, kemudian pada surat tersebut juga diketahui dibuat jauh setelah terjadinya peristiwa kelahiran dan yang menjadi penolong kelahiran adalah Dukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bukti P-4 tersebut bukan merupakan surat keterangan kependudukan, merupakan akta dibawah tangan dan isi surat tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Raini tanggal 9 September 2024 merupakan surat yang menyatakan seseorang bernama Raini telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1985 dan memiliki waris yaitu Pemohon, pada surat tersebut tertulis Pemohon lahir di Karatau pada tanggal 3 Februari 1950;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan juga telah didengarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Yanti Wartini yang menerangkan Saksi tidak

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pasti tanggal bulan Pemohon lahir tapi pada tahun 1980 di Aia Angek Bukik Gadang, kemudian Saksi Netti menyatakan Pemohon lahir pada tanggal 1 Februari 1980 di Karatau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi, tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Hakim bahwasanya Pemohon benar lahir di Jangek Bukik Gadang pada tanggal 1 Februari 1980, sehingga terhadap permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **23 September 2024**, oleh **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Putri Diana Juita, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

Hakim;

Putri Diana Juita, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	<u>Rp 30.000,00</u>
Jumlah.....	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kbr